















"...Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan di antara kalian..." (Al Baqarah : 282)

Penulisan dan persaksian dalam Islam merupakan sistem mekanisme dalam administrasi bermu'amalah secara umum. Dalam jual beli Islam juga menganjurkan dalam pelaksanaan tergantung kepada kesepakatan bersama, artinya kedua belah pihak saling merelakan, tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sistem pembayaran dalam jual beli bandeng (berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di desa Tambak Cemandi sejak dulu) tidak terdapat adanya hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam.

Dari seluruh analisa hukum Islam terhadap jual beli bandeng seperti dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

- Dari segi cara menghubungi calon pembeli : diperbolehkan, karena Islam menyerahkan persoalan tersebut kepada pelakunya selama tidak menyimpang dari hukum Islam.
- Dari segi cara menetapkan harga : tidak menyimpang dari hukum Islam, karena didalamnya terdapat unsur saling merelakan/suka sama suka.
- Dari segi cara melakukan akad jual beli : diperbolehkan

